

## Pertanggungjawaban Notaris atas Perubahan Akta Perusahaan Tanpa Sepengetahuan Pihak Terkait

Gunawan Gani<sup>1\*</sup>, Budi Ispriyarso<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Kantor ATR/BPN Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.

\*ganigunawan955@gmail.com

### ABSTRACT

*The notary must comply with legal requirements in their duties, as violations can result in legal sanctions or dismissal. This study aims to clarify the notary's responsibilities from both civil and criminal law perspectives, and identify potential sanctions for negligence or abuse of authority in creating authentic deeds. The research uses a normative juridical approach. The results show that a notary is liable civilly, criminally, and ethically if they create a deed without the consent of relevant parties, causing the deed to lose its probative value. Negligence in creating authentic deeds may lead to criminal and ethical sanctions if the notary is found to have violated their duties.*

**Keywords:** *Notary Responsibility; Deed Changes.*

### ABSTRAK

Notaris harus mematuhi syarat hukum dalam tugasnya, karena pelanggaran dapat mengakibatkan sanksi hukum atau pemberhentian tidak hormat. Tujuan penelitian ini memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab notaris, baik dari perspektif hukum perdata maupun pidana, serta mengidentifikasi potensi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada notaris dalam kasus kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta otentik. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan Notaris bertanggung jawab secara perdata, pidana, dan etika jika membuat akta tanpa persetujuan pihak terkait, yang mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktian. Kelalaian Notaris dalam pembuatan akta otentik dapat mengarah pada sanksi pidana dan etika jika terbukti melanggar kewajibannya

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Notaris; Perubahan Akta.*

### A. PENDAHULUAN

Notaris, meskipun bukan lembaga pemerintah yang memperoleh dana dari negara, tetap merupakan bagian dari sistem hukum negara yang menjalankan tugasnya untuk kepentingan umum. Peran Notaris sangat krusial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama melalui penerbitan akta-akta dan pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan kode etik kenotariatan. Sebagai seorang Notaris, penting untuk memiliki kesadaran tinggi, baik dalam aspek pribadi maupun sosial, yang mencakup pemahaman mendalam terhadap norma hukum yang berlaku dan komitmen untuk selalu tunduk pada kode etik kenotariatan. Dalam melaksanakan tugas profesinya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) serta peraturan-peraturan lainnya yang relevan.

Pada ayat 1 angka 1 UUJN-P disebutkan bahwa "Notaris merupakan instrumen yang umum digunakan untuk membuat akta-akta dan surat-surat lainnya yang diakui dalam undang-undang

tertentu." Menurut UUJN-P, Notaris berfungsi sebagai pihak yang memiliki peran serupa dengan dokter umum, yaitu bersedia untuk membuat akta yang kredibel, selama para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut tidak memiliki niat buruk terhadap pihak lainnya. Dengan demikian, kedudukan Notaris dalam konteks ini dijalankan secara yuridis sebagai sarana untuk mendorong terwujudnya perilaku yang autentik dan sah menurut hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya dan melakukan penilaian risiko untuk menghasilkan dokumen berharga berupa akta, seorang Notaris wajib memperhatikan syarat-syarat hukum yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Notaris. Pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang kepada Notaris dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap tugas dan otoritasnya. Pelanggaran terhadap Kode Etik atau pelanggaran pidana yang dilakukan oleh Notaris dapat mengarah pada pemberian sanksi, termasuk pemberhentian tidak hormat oleh Dewan Pengawas atau Komite Kode Etik. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN-P, ketentuan ini membebankan kewajiban kepada Notaris untuk menjaga tanggung jawab, berperilaku jujur, tepat, independen, tidak memegang jabatan politik, dan menghormati kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta hukum. UUJN-P juga mengatur bahwa Notaris harus memiliki moral yang tinggi dan berlaku adil (Saputro, 2008).

Pekerjaan Notaris merupakan profesi yang sangat dihargai dan penting dalam masyarakat, terutama dalam pembuatan akta. Notaris berperan menjelaskan konsekuensi hukum dari tindakannya, sesuai dengan Pasal 1867 dan 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pasal 1868 menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang oleh pejabat yang berwenang. Pasal 1867 mengatur pembuktian dengan tulisan, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan. Notaris wajib mencantumkan rangkuman akta dalam berita acara, yang kemudian diserahkan kepada pihak terkait, dan mencatatnya dalam salinan akta sesuai prosedur yang berlaku (Mahaputra, 2021).

Akta Notaris yang tercantum dalam Berita Acara atau Protokol Notaris merupakan dokumen arsip nasional yang disimpan untuk jangka waktu panjang dan tunduk pada ketentuan mengenai kerahasiaan. Ketentuan terkait dengan penyimpanan akta atau dokumen tersebut telah diatur dalam UUJN-P Pasal 1 angka 13 yang berbunyi: "Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Seorang Notaris sering menghadapi berbagai permasalahan terkait produk notaris dalam profesinya. Tujuh permasalahan utama yang sering terjadi antara lain: 1. Akta dibuat meskipun para pihak belum benar-benar bersepakat atau tidak hadir, tanpa perwakilan yang sah; 2. Pemalsuan identitas atau informasi yang diberikan oleh salah satu pihak untuk memanipulasi kebenaran

perbuatan; 3. Data objek dalam akta tidak sesuai dengan fakta, mengarah pada ketidaksesuaian yang merugikan pihak lain; 4. Ketidaktepatan informasi yang diberikan oleh pihak-pihak terkait, membuat akta terlihat palsu; 5. Dua akta dengan tanggal yang sama namun isi berbeda, sering kali terkait dengan perbedaan jumlah pihak yang hadir dalam pertemuan; 6. Pemalsuan tanda tangan, yang terjadi ketika salah satu pihak tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan; dan 7. Penggunaan identitas orang lain yang harus dijaga kerahasiaannya, karena Notaris tidak berhak meragukan identitas pihak yang datang mengajukan permohonan (Heriani, 2016).

Sering kali, masyarakat memberikan informasi atau data yang tidak sesuai dengan kenyataan saat pembuatan akta, yang dapat menimbulkan perselisihan. Contoh konkret adalah pemecatan pengurus perusahaan tanpa adanya kesepakatan antara pengurus dan pemilik perusahaan, yang dapat menimbulkan masalah hukum bagi Notaris dalam pembuatan akta perubahan perusahaan tersebut. Akta Pendirian Perseroan Terbatas mencakup dua hal penting: anggaran dasar dan keterangan terkait pendirian Perseroan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pasal 7 ayat (1): “Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.” Sedangkan Pasal 8 ayat (1): “Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.”

Bangsa Indonesia telah mengatur dengan rinci tata cara pembuatan akta pendirian dan perubahan usaha melalui Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Dalam hal ini, Notaris memiliki peranan penting, terutama dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang merupakan organ penting dalam menetapkan kebijakan perusahaan. Pasal 1 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa RUPS adalah salah satu dari tiga organ utama dalam perseroan, bersama dengan Direksi sebagai pengurus dan Dewan Komisaris sebagai pengawas. Ketiga organ ini memiliki peran dan kewenangan masing-masing yang saling melengkapi untuk menjaga kelangsungan perusahaan.

Dalam perusahaan, RUPS memiliki wewenang yang berbeda dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Namun, wewenang tersebut hanya dapat digunakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas operasional sehari-hari perusahaan dan pengambilan keputusan yang mendukung kepentingan perusahaan, serta mewakili perusahaan dalam urusan hukum. Sementara itu, Dewan Komisaris berperan mengawasi kinerja Direksi dan memberikan nasihat bila diperlukan. RUPS, sebagai organ tertinggi dalam struktur perusahaan, memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan strategis. Pelaksanaan RUPS wajib melibatkan Notaris untuk mencatat secara resmi setiap keputusan yang diambil dalam rapat. Notaris memastikan keputusan tersebut dituangkan dalam bentuk akta autentik

yang sah. Hal ini diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila akta tidak dibuat, keputusan yang diambil dalam RUPS tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak dapat dilaksanakan lebih lanjut (Munthe, 2022). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan, seperti pertemuan rahasia yang dilakukan oleh beberapa pihak di perusahaan tanpa pemberitahuan kepada pemegang saham atau pihak terkait lainnya. Dalam pertemuan tersebut, keputusan penting, seperti perubahan struktur kepengurusan perusahaan, diambil tanpa prosedur yang sesuai. Bahkan, dalam dokumen hukum yang dibuat, sering kali dicantumkan keterangan palsu seolah-olah pihak yang dirugikan hadir dan menyetujui keputusan tersebut. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Tindakan Notaris yang membantu seseorang berpura-pura bahwa suatu akta hukum itu asli padahal sebenarnya palsu merupakan pelanggaran serius yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki kewajiban untuk mencatat keterangan yang diberikan oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UUJN-P. Ketentuan ini menegaskan bahwa Notaris bertugas mencatat dan menyusun data yang diberikan oleh para pemohon tanpa keharusan memverifikasi keabsahan data tersebut. Namun, jika data atau informasi yang diberikan ternyata palsu, dan akta yang dibuat digunakan sebagai dokumen hukum, tanggung jawab atas ketidakbenaran data tersebut berada pada pihak yang memberikan informasi. Notaris, dalam hal ini, hanya bertindak sebagai pencatat resmi dan tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil informasi yang diterimanya.

Meski demikian, apabila Notaris terbukti secara sadar terlibat dalam pemalsuan atau pembuatan akta berdasarkan data palsu, tindakan tersebut melanggar kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sayangnya, pengaturan terkait sanksi untuk Notaris dalam kasus semacam ini masih terbatas. Tidak ada ketentuan formal yang secara tegas menjelaskan sanksi administratif atau pidana bagi Notaris yang melanggar tugas dan kewajibannya. Kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam pengaturan sanksi ini menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang lebih jelas bagi Notaris guna melindungi masyarakat dan menjaga integritas profesi.

Terkait dengan pertanggungjawaban Notaris atas perubahan akta perusahaan tanpa sepengetahuan pihak terkait, analisis akan didasarkan pada dua teori utama, yaitu teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum.

### 1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu tindakan. Apabila terdapat kesalahan, seseorang

dapat dikenakan tuntutan atau tuduhan atas tindakan tersebut. Dalam konteks hukum, tanggung jawab merujuk pada kewajiban seseorang untuk memenuhi apa yang telah menjadi tugas atau wewenangnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut undang-undang, tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan bertindak seseorang yang berkaitan dengan etika dan moralitas tindakan tersebut. Sejalan dengan pandangan ini, *Quarterly Point* menekankan bahwa tanggung jawab harus memiliki dasar yang jelas, yaitu: 1. Hal-hal yang memberikan hak hukum untuk menuntut pihak lain; dan 2. Hal-hal yang menciptakan kewajiban hukum bagi seseorang atau pihak lain (Amalia, 2021).

Teori Tanggung Jawab juga diperkenalkan oleh Hans Kelsen, pendiri teori hukum murni. Dalam pandangannya, tanggung jawab berkaitan erat dengan tugas, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik. Tanggung jawab, menurut Kelsen, merupakan akibat dari aturan hukum yang membebaskan kewajiban tertentu kepada badan hukum. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pelanggaran atau pengingkaran kewajiban, badan hukum yang melanggar akan dikenakan sanksi. Instrumen sanksi ini bertujuan untuk memaksa badan hukum memenuhi kewajibannya dengan baik. Oleh karena itu, badan hukum yang dikenakan sanksi disebut sebagai pihak yang “bertanggung jawab” secara hukum atas pelanggaran yang dilakukannya (Dyani, 2017).

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada jaminan bahwa hukum ditegakkan secara adil, jelas, dan konsisten sehingga dapat menjadi pedoman yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Kepastian hukum berperan penting untuk memberikan kejelasan dan stabilitas dalam penerapan aturan, sehingga meminimalkan risiko terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan hukum. Kepastian hukum dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan umum yang telah ditentukan dan berlaku sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dengan jelas hak dan kewajibannya berdasarkan aturan yang berlaku. Kepastian hukum juga memiliki arti penting untuk memastikan kejelasan dan keberlanjutan dalam penerapan hukum. Prinsip ini esensial karena hukum tanpa kepastian akan kehilangan maknanya, tidak dapat dijadikan pegangan yang dapat diandalkan, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah asas fundamental yang menjadi landasan dalam setiap sistem hukum yang efektif (Hage & Hastuti, 2023).

Pada dasarnya, teori kepastian hukum memiliki dua akibat utama, yaitu: 1. Adanya pedoman umum. Pedoman umum ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan jelas perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Dengan demikian, masyarakat memiliki acuan yang pasti dalam bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku; 2. Adanya jaminan kepastian

dalam pengambilan keputusan hukum. Kepastian ini memberikan jaminan bagi individu yang menjalankan hukum untuk mengetahui dan memahami bagaimana negara mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini penting agar proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan dan diakui keabsahannya. Kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam menciptakan keharmonisan dan kedamaian dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat dapat merasa terlindungi dan percaya bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan adil.

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan topik “Pertanggungjawaban Notaris atas Perubahan Akta Perusahaan Tanpa Sepengetahuan Pihak yang Berkepentingan”. Penelitian-penelitian tersebut membahas isu yang hampir serupa, tetapi secara substansi tidak menunjukkan kesamaan sepenuhnya. Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi tambahan untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini. Salah satu penelitian yang relevan adalah karya Subiyantana Subiyantana dan Nynda Fatmawati Octarina yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik”. Penelitian ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap notaris yang membuat keterangan palsu dalam akta otentik dan membahas apakah perlu adanya pengaturan lebih rinci dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengenai pertanggungjawaban pidana notaris. Selain itu, penelitian ini juga membahas sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta otentik (Subiyantana & Octarina, 2020).

Penelitian ini memberikan wawasan yang penting mengenai dimensi pertanggungjawaban pidana dalam konteks profesi notaris, yang relevan dengan pembahasan mengenai tanggung jawab hukum notaris dalam kasus perubahan akta perusahaan. Selain itu, terdapat pula artikel yang ditulis oleh Anta Rini Utami, Dahlan Ali, dan Mohd. Din berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik”. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pejabat notaris yang terlibat dalam tindak pidana pemalsuan akta autentik, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap notaris yang melakukan tindak pidana tersebut (Utami, Ali & Din, 2016). Penelitian ini memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh pejabat notaris, serta bagaimana aspek pertimbangan hukum berperan dalam proses peradilan. Hasil dari penelitian ini menjadi acuan penting dalam memahami bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dalam konteks perubahan akta perusahaan tanpa sepengetahuan pihak yang berkepentingan.

Selain penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian lain yang relevan dengan topik ini adalah karya Priska Talitha Fatimah yang berjudul Tanggung Jawab Notaris dan PPAT yang

Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018). Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pemalsuan akta oleh Notaris atau PPAT dalam melaksanakan jabatannya, serta tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris/PPAT dalam kasus pemalsuan akta autentik, berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018. Penelitian ini memberikan kajian mendalam terkait dengan penerapan hukum terhadap pemalsuan akta autentik oleh Notaris/PPAT, serta bagaimana tanggung jawab hukum dijatuhkan berdasarkan ketentuan yang berlaku (Fatimah, 2020). Penelitian ini memberikan perspektif yang relevan untuk memahami konsekuensi hukum terhadap notaris yang terlibat dalam pemalsuan akta dan bagaimana sanksi diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Artikel yang ditulis ini memiliki perbedaan dengan beberapa artikel yang disebutkan di atas, karena artikel ini fokusnya lebih kepada persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak yang tercantum dalam akta, dan Notaris dapat dikenakan sanksi pidana atas kelalaiannya dalam pembuatan akta otentik tersebut.

Berdasarkan penjabaran pada bagian latar belakang di atas, dapat ditarik beberapa permasalahan yang hendak diteliti penulis, yaitu: 1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak yang tercantum dalam akta?; dan 2. Apakah Notaris dapat dikenakan sanksi pidana atas kelalaiannya dalam pembuatan akta otentik tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai tanggung jawab Notaris, baik dari perspektif hukum perdata maupun pidana, serta mengidentifikasi potensi sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada Notaris dalam kasus kelalaian atau penyalahgunaan wewenang dalam pembuatan akta otentik.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar analisis. Kajian ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan dan tanggung jawab Notaris, khususnya dalam kaitannya dengan perubahan akta perusahaan tanpa sepengetahuan pihak terkait. Metode hukum normatif ini memungkinkan untuk membandingkan kondisi faktual yang terjadi dalam praktik dengan aturan hukum yang berlaku. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan secara sistematis peraturan hukum terkait tanggung jawab Notaris, khususnya dalam konteks Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN-P, serta melakukan analisis terhadap penerapan aturan tersebut dalam kasus perubahan akta perusahaan. Kajian ini juga mengevaluasi

konsekuensi hukum yang timbul dari tindakan Notaris yang melanggar prosedur atau prinsip kehati-hatian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya (UUJN-P), doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Selain itu, penelitian juga mengacu pada bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait pertanggungjawaban Notaris. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang terkumpul diolah dengan mengorganisasikan, mengkategorikan, dan menghubungkan informasi yang ada untuk menemukan pola dan relevansi antar data. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tanggung jawab Notaris dalam kasus perubahan akta perusahaan tanpa persetujuan pihak terkait, serta menjelaskan dampaknya berdasarkan teori hukum dan penerapan aturan dalam praktik. Hasil analisis kemudian disajikan secara logis dan sistematis untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai isu yang diteliti.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris atas Akta yang Dibuat Tanpa Persetujuan Salah Satu Pihak yang Tercantum dalam Akta.**

Seorang Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam pembuatan akta yang sah dan otentik. Sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik, Notaris bertanggung jawab atas keabsahan dokumen yang disusunnya. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga melibatkan dimensi etika dan profesionalisme yang tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus mematuhi berbagai peraturan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur batasan dan kewenangan dalam pembuatan akta.

Tugas Notaris yang begitu vital ini mengharuskan adanya standar etika profesi yang ketat. Etika profesi ini berkaitan erat dengan moralitas dan integritas yang harus dimiliki oleh setiap Notaris. Dalam praktiknya, apabila seorang Notaris tidak menjalankan tugasnya dengan integritas dan etika yang baik, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama terkait dengan keabsahan akta yang dibuat. Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban hukum menjadi sangat relevan untuk menjelaskan hubungan antara tugas dan wewenang seorang notaris dalam konteks hukum.

Suatu Akta Notaris dianggap sah dan lengkap apabila telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar aturan yang ditetapkan. Dengan kata lain, Akta tersebut dapat dijadikan

sebagai alat bukti tertulis yang sah jika proses pembuatannya sesuai dengan peraturan yang ada. Namun, salah satu faktor yang menyebabkan Akta Notaris dianggap tidak lengkap adalah adanya kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak, yang belum diperbaiki atau dikoreksi. Dalam hal ini, jika terdapat kesalahan yang tidak segera diperbaiki, maka Akta tersebut dapat dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN-P).

Akta yang tidak memenuhi syarat formal atau materiil yang ditentukan dalam UUJN-P, dan belum diperbaiki atau dikoreksi sesuai dengan ketentuan hukum, dapat dikategorikan sebagai Akta Privat. Akta Privat ini tidak memiliki daya pembuktian yang sama dengan Akta Otentik, karena tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai akta yang sah dan lengkap. Oleh karena itu, untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan Akta Notaris, kesalahan-kesalahan yang ada harus segera diperbaiki sesuai dengan kehendak para pihak dan ketentuan yang berlaku dalam UUJN-P. Dengan demikian, Akta tersebut dapat dinyatakan lengkap dan sah sebagai alat bukti yang sah di hadapan hukum.

Tanggung jawab Notaris terhadap surat-surat yang dibuatnya didasarkan pada kelalaian atau kesalahan yang terjadi dalam proses pembuatan akta. Oleh karena itu, apabila suatu akta yang dibuat oleh Notaris mengandung kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran yang disengaja oleh Notaris, maka Notaris tersebut harus bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi. Tanggung jawab ini mencakup baik kesalahan yang disebabkan oleh kelalaian dalam pelaksanaan tugas maupun kesalahan yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, apabila terjadi kekeliruan antara para pihak yang menghadap, dan kekeliruan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Notaris, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Hal ini karena Notaris hanya bertugas mencatat keterangan yang diterimanya dari para pihak yang menghadap, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang. Dengan kata lain, selama Notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak ada kesalahan dalam pencatatan atau pembuatan akta, Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kekeliruan yang terjadi di antara para pihak yang terlibat (Arsy, Widhiyanti & Ruslijanto, 2021).

#### **a. Bentuk Tanggung Jawab Notaris.**

Seorang Notaris, sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik, bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pertanggungjawaban ini tidak hanya sebatas pencatatan yang benar atau tidak, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa semua pihak yang tercantum dalam akta memberikan persetujuan mereka. Dalam konteks hukum, teori tanggung jawab memiliki dua dimensi utama: tanggung jawab perdata dan tanggung jawab pidana.

Kedua jenis tanggung jawab ini terkait dengan akibat yang timbul akibat kelalaian atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam kasus di mana akta dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak yang tercantum dalam akta, terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban Notaris yang perlu diperhatikan, antara lain:

1). Tanggung Jawab Perdata.

Jika akta yang dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak, pihak yang tidak setuju tersebut berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Notaris. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai pihak yang harus menjamin kebenaran dan keabsahan akta yang dibuatnya. Sebagai contoh, jika seorang pihak yang tercantum dalam akta merasa tidak memberikan persetujuan, mereka dapat menggugat Notaris atas dasar kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta tersebut. Dalam hal ini, gugatan dapat diajukan untuk membatalkan akta atau meminta ganti rugi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh akta tersebut. Teori tanggung jawab perdata mengacu pada kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris. Dalam hal ini, apabila akta yang dibuat Notaris mengandung kesalahan atau tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka pihak yang merasa dirugikan memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Teori ini juga mengacu pada asas "kewajiban untuk mengganti kerugian" apabila terdapat pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang dirugikan.

Dalam konteks ini, Notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang tercantum dalam akta memberikan persetujuan yang sah. Jika kesalahan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau tidak dilakukannya verifikasi yang memadai, maka Notaris harus mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan, yang bisa berupa pembatalan akta atau ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

2). Tanggung Jawab Pidana.

Selain tanggung jawab perdata, Notaris juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana apabila terbukti bahwa akta yang dibuatnya mengandung kesalahan atau pemalsuan yang disengaja. Pemalsuan dalam konteks ini dapat mencakup pembuatan akta yang mencantumkan pihak yang tidak menyetujui atau bahkan tidak hadir dalam proses pembuatan akta. Jika terdapat unsur kesengajaan dari Notaris dalam memalsukan data atau informasi dalam akta, maka Notaris dapat dikenakan sanksi pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UUJN. Pidana yang dikenakan bisa berupa pidana penjara, denda, atau keduanya, tergantung pada tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Teori tanggung jawab pidana berfokus pada akibat hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terkait akta yang dibuat tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan. Apabila terbukti bahwa akta dibuat dengan kesengajaan atau karena kelalaian yang serius, Notaris dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap UUJN-P

yang mengatur kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan hati-hati dan jujur dapat menyebabkan Notaris terjerat hukum pidana. Oleh karena itu, penerapan teori tanggung jawab pidana menekankan pentingnya kewajiban Notaris untuk menjalankan profesinya dengan integritas dan kejujuran;

### 3). Tanggung Jawab Etika Profesi.

Selain aspek hukum, Notaris juga memiliki tanggung jawab dalam aspek etika profesinya. Menurut kode etik Notaris, Notaris harus bertindak secara profesional, adil, dan jujur dalam menjalankan tugasnya. Jika Notaris melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam membuat akta tanpa persetujuan pihak yang tercantum, ia dapat dikenakan sanksi etik oleh organisasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI). Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa teguran, pembekuan sementara, atau pencabutan izin profesi, tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.

#### **b. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta.**

Sesuai dengan Pasal 15 UUJN, Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang merupakan akta yang dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Namun, kewenangan ini juga dibatasi oleh ketentuan yang mengharuskan adanya persetujuan dari semua pihak yang terlibat dalam akta. Jika salah satu pihak yang tercantum dalam akta tidak memberikan persetujuan, maka akta tersebut menjadi cacat secara hukum dan tidak dapat dianggap sebagai akta otentik yang sah.

Sebagai contoh, dalam pembuatan akta perjanjian, Notaris harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan secara sah dan dihadirkan di hadapan Notaris saat akta dibuat. Jika tidak, maka akta tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai akta otentik dan akan kehilangan nilai pembuktiannya di mata hukum. Jika Notaris membuat akta yang mencantumkan pihak yang tidak menyetujui atau tidak hadir dalam proses pembuatan akta, maka dapat menimbulkan masalah hukum yang serius. Akta yang tidak disetujui oleh semua pihak tidak hanya kehilangan kekuatan pembuktiannya di pengadilan, tetapi juga dapat memicu sengketa antara para pihak yang terlibat. Akta yang dibuat dengan cara seperti ini dapat dianggap sebagai akta privat, yang berarti akta tersebut hanya memiliki kekuatan hukum yang terbatas dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Bahkan, jika terdapat unsur kesalahan atau pelanggaran yang disengaja, maka Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara pidana, perdata, maupun etik.

Bagi pihak yang dirugikan akibat pembuatan akta tanpa persetujuan mereka, mereka memiliki hak untuk meminta pembatalan akta tersebut melalui jalur hukum. Selain itu, pihak yang dirugikan juga berhak untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan Notaris. Perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris dan memastikan bahwa proses

pembuatan akta berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara keseluruhan, bentuk pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak yang tercantum dalam akta sangat bergantung pada prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dan etika profesi. Notaris memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akta memberikan persetujuan secara sah. Jika Notaris gagal dalam menjalankan tugasnya, maka ia dapat dikenakan pertanggungjawaban perdata, pidana, atau etik, tergantung pada konteks kesalahan yang dilakukan. Keberadaan regulasi yang jelas dan sistem hukum yang tegas sangat penting untuk menjaga integritas profesi Notaris dan memberikan perlindungan hukum yang maksimal bagi masyarakat.

Pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak yang tercantum dalam akta sangat bergantung pada prinsip-prinsip tanggung jawab hukum dan etika profesi. Teori kepastian hukum merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa aturan hukum yang ada dapat diterapkan secara konsisten, adil, dan tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, teori kepastian hukum mengedepankan perlunya kepastian bagi setiap individu atau pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum, terutama terkait dengan pembuatan akta otentik oleh Notaris.

Akta notaris adalah dokumen hukum yang sangat penting dalam masyarakat, karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dengan dokumen lainnya. Oleh karena itu, Notaris sebagai pihak yang membuat akta memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memenuhi persyaratan hukum. Dalam hal ini, kepastian hukum menjadi kunci utama untuk memastikan bahwa semua akta yang dibuat oleh Notaris sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Notaris yang membuat akta tanpa persetujuan salah satu pihak yang tercantum dalam akta, tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, akan menciptakan ketidakpastian hukum. Akta tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, karena dianggap tidak memenuhi syarat formil yang ditetapkan dalam UUJN dan peraturan lainnya yang mengatur profesi Notaris. Ini menciptakan ketidakpastian hukum baik bagi pihak yang terlibat dalam akta tersebut maupun bagi masyarakat secara umum.

Kepastian hukum juga berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan akibat pembuatan akta yang tidak sah. Dalam konteks ini, teori kepastian hukum memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut pembatalan akta atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Kepastian hukum memastikan bahwa jika Notaris melakukan kesalahan atau kelalaian dalam membuat akta, pihak yang dirugikan dapat mengajukan klaim dan mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang jelas dan tegas. Dengan adanya kepastian hukum, pihak yang dirugikan oleh kelalaian atau kesalahan Notaris tidak perlu khawatir akan

ketidakjelasan hukum, karena terdapat saluran hukum yang dapat ditempuh untuk memperbaiki atau membatalkan akta yang tidak sah tersebut. Selain itu, sanksi yang diterapkan kepada Notaris, baik secara perdata, pidana, maupun etik, juga memberikan kepastian hukum mengenai akibat yang ditimbulkan dari kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.

Dalam konteks pembuatan akta Notaris yang dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak, kedua teori ini (tanggung jawab dan kepastian hukum) saling berkaitan erat. Teori tanggung jawab memastikan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, terutama ketika terjadi kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak lain. Sedangkan teori kepastian hukum menjamin bahwa proses hukum yang diterapkan terhadap Notaris dapat berjalan dengan jelas, adil, dan terukur sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga semua pihak yang terlibat dalam akta dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Dengan mengintegrasikan kedua teori ini, kita dapat memastikan bahwa profesi Notaris tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan akta.

## **2. Notaris Dapat Dikenakan Sanksi Pidana atas Kelalaiannya dalam Pembuatan Akta Otentik.**

Tindak pidana dalam konteks kenotariatan berkaitan dengan kelalaian atau perbuatan yang melanggar kewajiban hukum yang dimiliki oleh seorang Notaris. Kejahatan, dalam konteks ini, dipahami sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Sebagai pejabat publik yang berperan dalam pembuatan akta otentik, seorang Notaris memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Notaris lalai atau melanggar kewajibannya, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu bentuk kelalaian yang dapat menjerat seorang Notaris adalah perubahan anggaran dasar yang mencakup pemberhentian pengurus perusahaan tanpa kehadiran pihak yang diberhentikan. Keadaan ini dapat dikategorikan sebagai pemalsuan akta karena tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kejujuran dalam pembuatan akta otentik. Dalam hal ini, Pasal 16 ayat (1) UUJN-P menegaskan bahwa seorang Notaris wajib bertindak dengan amanah, jujur, independen, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terlibat. Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa data yang tercantum dalam akta sesuai dengan fakta yang ada dan bahwa semua pihak yang terlibat hadir dalam proses pembuatan akta. Kelalaian seorang Notaris dalam menjalankan kewajiban tersebut bisa berujung pada tindak pidana apabila menyebabkan kerugian atau melanggar hukum. Notaris tidak hanya bertanggung jawab atas pencatatan yang

dilakukan, namun juga wajib memastikan bahwa seluruh informasi yang diberikan oleh para pihak dalam pembuatan akta adalah benar dan sah. Dalam hal ini, kelalaian dalam memastikan keabsahan dokumen atau keberadaan para pihak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, penting untuk dipahami bahwa sanksi pidana bagi Notaris tidak dapat didasarkan semata-mata pada perbuatan administratif atau pencatatan yang dilakukan. Dalam hal ini, Notaris hanya bertindak sebagai saksi yang mencatat kesepakatan para pihak. Namun, jika terdapat kesalahan dalam data atau dokumen yang diserahkan oleh para pihak yang berperkara, maka para pemohon juga turut bertanggung jawab. Para pemohon memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data serta dokumen yang mereka ajukan kepada Notaris. Jika terjadi kelalaian dalam hal ini, maka tindakan yang dilakukan oleh Notaris dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, jika terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Fitri, 2021).

Namun, penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab atas kesalahan data atau informasi yang tercantum dalam akta tidak sepenuhnya menjadi beban Notaris. Para pemohon atau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebutlah yang bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data serta dokumen yang mereka ajukan. Para pemohon harus memastikan bahwa informasi yang mereka berikan kepada Notaris adalah benar dan sesuai dengan kenyataan. Jika terdapat kesalahan dalam dokumen atau informasi yang diberikan, maka tanggung jawab hukum atas kesalahan tersebut terletak pada pemohon, bukan pada Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur tugas dan wewenangnya. Namun, jika kesalahan tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan informasi yang disampaikan oleh pihak yang terlibat dalam transaksi, maka Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena ia hanya berperan sebagai pihak yang mencatat dan mengesahkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak (Ludviandany, Wisnaeni & Cahyaningtyas, 2021).

Sebelum seorang Notaris mencatatkan apa yang ada dalam pikiran para pihak yang menghadap kepadanya, ia wajib terlebih dahulu mengkaji dan mengevaluasi dengan cermat semua data dan dokumen yang disampaikan oleh para pihak. Proses ini sangat penting karena Notaris harus memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan kenyataan dan tidak ada kesalahan dalam penyusunan akta. Selain itu, Notaris harus mendengarkan dengan seksama semua informasi yang disampaikan oleh para pihak, untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya benar-benar mencerminkan kesepakatan mereka.

Notaris juga memiliki tugas untuk melindungi kepentingan para pihak, baik dalam proses pembuatan akta maupun di pengadilan apabila diperlukan. Oleh karena itu, Notaris tidak hanya bertugas sebagai saksi yang mencatatkan perjanjian, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan para pihak terlindungi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Notaris wajib mendengarkan dan mempertimbangkan keinginan serta persetujuan dari para pihak, agar perbuatan yang dilakukan oleh Notaris tercermin dengan jelas dalam akta yang dibuat. Namun, jika seorang Notaris menuliskan pernyataan atau informasi yang tidak didasarkan pada persetujuan salah satu pihak, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian pada orang lain, mengharuskan pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Menurut ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut: a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi kriteria sebagai pelanggaran hukum. Artinya perbuatan tersebut harus melanggar hukum dalam arti seluas-luasnya, antara lain sebagai berikut (Arini, Setyorini, & Magendrawati, 2020). Tindakan Notaris yang menuliskan pernyataan tanpa persetujuan dari salah satu pihak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengatur kewajiban dan tugas Notaris dalam membuat akta otentik; b. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian. Jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum; c. Kesalahan (*fault*). Tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan, baik berupa kelalaian maupun niat jahat, dari pihak Notaris yang bertanggung jawab; dan d. Adanya hubungan sebab-akibat. Tindakan Notaris yang tidak sesuai dengan persetujuan pihak dapat menyebabkan kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut (Arini, Setyorini & Magendrawati, 2020).

Seorang Notaris tidak dapat secara langsung dimintai keterangan atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim tanpa melalui prosedur yang jelas, karena Notaris adalah pejabat yang memiliki kedudukan khusus dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P), yang menyatakan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak dapat sembarangan meminta keterangan dari Notaris tanpa melalui lembaga profesinya, yaitu Dewan Kehormatan Notaris (DKN).

Adapun prosedur yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P mencakup hal-hal berikut: a. Mengambil fotokopi minuta akta dan dokumen yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol

Notaris. Penyidik, penuntut umum, atau hakim yang membutuhkan informasi atau bukti dari dokumen yang disimpan oleh Notaris harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Dewan Kehormatan Notaris untuk mengambil fotokopi dari minuta akta atau surat-surat yang dilekatkan pada dokumen tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas dokumen yang menjadi bagian dari tugas dan kewajiban Notaris. b. Meminta Notaris untuk hadir dalam penyidikan. Dalam hal penyidikan terkait dengan akta atau dokumen yang berada dalam penguasaan Notaris, penyidik dapat meminta agar Notaris hadir untuk memberikan keterangan. Namun, permintaan ini juga harus melalui persetujuan dan pengesahan dari Dewan Kehormatan Notaris. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak melanggar kode etik profesi Notaris.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (2) UUJN-P, disebutkan bahwa: "Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan." Ketentuan ini mengatur bahwa ketika fotokopi minuta akta atau dokumen lainnya yang disimpan oleh Notaris diambil oleh pihak berwenang (misalnya penyidik), maka proses tersebut harus dilakukan secara formal dengan dibuatkan berita acara penyerahan sebagai bukti bahwa pengambilan tersebut sah dan sesuai prosedur hukum. Di sisi lain, meskipun Notaris dilindungi oleh prosedur yang telah ditetapkan oleh UUJN-P dalam hal pengambilan dokumen dan keterangan, sebagai warga negara, Notaris tetap memiliki kewajiban untuk menjalani proses hukum, termasuk dalam hal penyidikan perkara pidana. Penyidik sebagai pejabat negara memiliki kewenangan untuk menyidik dan mengeluarkan somasi atau permintaan untuk memanggil seseorang terkait dengan suatu perkara pidana.

Berdasarkan hal tersebut, Notaris tidak dapat mengelak dari penyidikan jika dia terlibat dalam suatu perkara pidana, meskipun Notaris bertindak berdasarkan kewenangannya dalam menjalankan tugas kenotariatan. Dalam hal ini, meskipun prosedur pengambilan fotokopi minuta akta harus melalui Dewan Kehormatan Notaris, apabila penyidik mengeluarkan somasi atau panggilan yang sah, Notaris sebagai warga negara harus menjalani proses hukum tersebut.

Kehadiran Notaris dalam pemeriksaan perkara pidana sangat penting, terutama jika ada indikasi keterlibatannya dalam perbuatan yang melanggar hukum. Beberapa alasan mengapa Notaris diperlukan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah sebagai berikut:

- Kerugian yang ditimbulkan oleh akta Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu atau lebih pemohon akta. Kerugian ini mungkin muncul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui sejauh mana akta tersebut mempengaruhi pihak terkait, baik secara materiil maupun hukum.
- Indikasi keterlibatan Notaris dalam tindak pidana. Apabila Notaris terindikasi ikut serta atau

membantu dalam perbuatan pidana berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN-P, maka ia dapat diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan ini dilakukan setelah dilakukan analisis mendalam terhadap bukti yang ada dan pengembangan pemeriksaan terhadap para pemohon atau pihak terkait lainnya. Perbuatan Notaris yang memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan peraturan lainnya bisa mencakup: 1). Melakukan atau menyuruh melakukan perbuatan pidana sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Notaris dapat terlibat dalam tindak pidana jika ia secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam melakukan atau menyuruh melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum; 2). Pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Notaris dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak yang terkait dalam akta tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP, yang mengatur tentang pemalsuan dokumen yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban baru bagi pihak yang terlibat; 3). Memasukkan klausula atau keterangan palsu dalam akta otentik. Pencantuman informasi atau klausula palsu dalam akta otentik yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 266 KUHP. Jika terbukti, hal ini dapat berujung pada sanksi pidana karena mengubah substansi hukum yang tercatat dalam akta; 4). Penggelapan. Penggelapan terhadap milik orang lain yang dilakukan oleh Notaris, baik secara langsung atau dengan bantuan pihak lain, bisa dijerat dengan hukum berdasarkan Pasal 372 KUHP. Hal ini dapat mencakup tindakan seperti menyalahgunakan dokumen untuk memperoleh manfaat pribadi; 5). Penipuan. Jika Notaris terbukti melakukan penipuan terhadap para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah, maka ia dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP; 6). Pengelolaan objek hak milik orang lain. Tindakan pengelolaan hak milik orang lain yang dilakukan oleh Notaris, seperti menjual, menukarkan, atau membebaskan hak tersebut tanpa izin pemilik yang sah, dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum yang diatur dalam Pasal 385 KUHP (Amalia, Musakkir & Muchtar, 2021).

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki tugas khusus untuk membuat akta otentik memang seringkali berada dalam posisi yang berisiko. Meskipun demikian, risiko hukum ini tidak dapat dihindari, mengingat Notaris juga berperan dalam proses hukum yang melibatkan pihak-pihak lain, termasuk dalam perkara pidana yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Meskipun peraturan sudah ada untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dalam praktik kenotariatan, masih banyak kasus yang menunjukkan adanya keterlibatan Notaris dalam tindakan pidana. Oleh karena itu, peraturan yang ada harus memberikan efek jera bagi para pelaku yang terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan Notaris, dan sistem pengawasan serta penegakan hukum harus diperkuat.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban Notaris atas akta yang dibuat tanpa persetujuan salah satu pihak yang tercantum dalam akta mencakup tanggung jawab perdata, pidana, dan etika profesi. Notaris wajib memastikan bahwa semua pihak yang tercantum dalam akta memberikan persetujuan mereka sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jika akta dibuat tanpa persetujuan pihak terkait, maka akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, dan dapat dianggap sebagai akta privat. Dalam hal ini, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata atas kerugian yang ditimbulkan, atau pidana, jika terdapat unsur kesengajaan, serta dapat dikenakan sanksi etika oleh organisasi profesi. Kepastian hukum menjadi hal yang penting untuk memastikan keabsahan akta serta perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat kesalahan tersebut.

Notaris dapat Dikenakan Sanksi Pidana atas Kelalaiannya dalam Pembuatan Akta Otentik jika terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan yang melanggar kewajibannya dalam pembuatan akta otentik, seperti dalam kasus pemalsuan dokumen atau perubahan anggaran dasar tanpa kehadiran pihak yang diberhentikan. Tanggung jawab Notaris tidak hanya terbatas pada pencatatan kesepakatan para pihak, tetapi juga memastikan bahwa data yang tercantum dalam akta sesuai dengan kenyataan dan bahwa pihak yang terlibat hadir. Meski demikian, jika kesalahan dalam akta disebabkan oleh informasi yang diberikan oleh pemohon, mereka yang bertanggung jawab, bukan Notaris. Namun, jika Notaris menuliskan informasi tanpa persetujuan pihak yang terlibat, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dan Notaris dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Selain itu, prosedur hukum dalam pemeriksaan Notaris juga diatur oleh Dewan Kehormatan Notaris untuk menjaga integritas tugasnya, meskipun Notaris tetap harus menjalani proses hukum apabila terlibat dalam tindak pidana.

Berdasarkan temuan di atas, disarankan untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik notaris dan menyelenggarakan pendidikan serta pelatihan intensif agar notaris memahami kewajiban hukum dan etika profesinya, memperbaiki regulasi terkait tanggung jawab notaris, termasuk pertanggungjawaban perdata, pidana, dan etika profesi, guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan, serta menegakkan sanksi secara tegas dan transparan bagi notaris yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta otentik, sesuai tingkat pelanggaran, untuk memberikan efek jera dan memastikan kepatuhan terhadap hukum

#### DAFTAR PUSTAKA

Amalia, R. (2021). *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Otentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta*. Universitas Hasanuddin.

- Amalia, Rizky., Musakkir., & Muchtar, Syamsuddin. (2021). Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 24, (No. 1). hlm. 188-206. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77>
- Arini, Desak Gede Dwi., Setyarini, Desak Made., & Magendrawati, Ni Luh Made. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, (No. 1). p.14. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>
- Arsy, Eudea Adeli., Widhiyanti, Hanif Nur., & Ruslijanto, Patricia Audrey. (2021). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Cacat Hukum dan Tidak Sesuai dengan Ketentuan Pembuatan Akta dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 6, (No. 1), p.135. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>
- Dyani, V.A. (2017). Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte. *Lex Renaissance*, Vol. 2, (No. 1), p.166. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art11>
- Fatimah., P.T. (2020). Tanggung Jawab Notaris dan PPAT yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Tik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/ 2018). *Indonesian Notary*, Vol. 2. (No. 4), p.540-558. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol2/iss4/23>
- Fitri, A.M. (2021). Tanggung Jawab Keperdataan dan Sanksi Hukum terhadap Perbuatan Notaris yang Membuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Jual Tanpa Sepengetahuan Pemilik Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 963/PDT.G/2016/PN.SBY). *Indonesia Notary*, Vol. 3, (No. 5), hlm. 95. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1092&context=notary>.
- Hage, Andro A. Do., & Hastuti, Nanik Tri. (2023). Tanggung Jawab Notaris yang Mengubah Isi Akta Pengikatan Jual Beli. *Notarius*, Vol. 16, (No. 2), p. 618. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.40989>
- Heriani, F.N. (2016). *7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus*. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-hal-yang-sering-menyeret-notaris-ke-pusaran-kasus-lt573298b2a4142>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- Lutviandany, Auly., Wisnaeni, Fifiana., & Cahyaningtyas, Irma. (2021) Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah terhadap Kode Etik Notaris di Kabupaten Grobogan. *Notarius*, Vol. 14, (No. 2), p.723-737. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43724>.
- Mahaputra, W.A. (2021). Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Bagi Notaris yang Menjadi Turut Tergugat terhadap Akta yang Telah Dibuatnya. *Indonesia Notary*, Vol. 3, (No. 36), hlm. 663. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol3/iss2/36/>.
- Munthe, S.I.R.M. (2022). Tanggung Jawab Notaris atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG). *Indonesia Notary*, Vol. 4, (No. 1), p.493. Retrieved from <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1197&context=notary>
- Saputro, A.D. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia, Dulu, Sekarang, dan di Masa Datang*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Subiyantana, Subiyantana., & Octarina, Nynda Fatmawati. (2020). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Notaris yang Membuat Keterangan Palsu dalam Akta Otentik. *Jurnal Rechtsens*, Vol. 9, (No. 2), p.93-106. <https://doi.org/10.36835/rechtsens.v9i2.786>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Utami, Anta Rini., Ali, Dahlan., & Din, Mohd. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Notaris terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik. *Jurnal Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala*, Vol. 4, (No. 2), p. 13-17. Retrieved from <https://jurnal.usk.ac.id/MIH/article/view/5758>.